




DEPARTEMEN PERTANIAN

PETUNJUK TEKNIS

Verifikasi Dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)



TAKAAN DIGITAL
P KALTENG
Km 5 Palangka Raya
1.1
EP
D

DEPARTEMEN PERTANIAN
2009

PETUNJUK TEKNIS
Verifikasi Dokumen
Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP)

No. Induk	67/P/5/2012
Tgl. Terima	16/01/2012
Beli/Hadiah/Dumbangan	S
Nomor Buku	631.1
Copy Ke	A1

631.1
DEP
P

DEPARTEMEN PERTANIAN
2009

KATA PENGANTAR


Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program Departemen Pertanian yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar wilayah dan sektor. Keberhasilan pelaksanaan PUAP sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaan PUAP dari tingkat pusat sampai daerah.

Salah satu tahapan proses pelaksanaan PUAP adalah verifikasi kelengkapan dokumen yang telah disiapkan oleh Gapoktan. Dokumen yang dibutuhkan tersebut antara lain adalah Rencana Usaha Bersama (RUB), perjanjian kerjasama, surat perintah kerja serta dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan.

Petunjuk Teknis Verifikasi Dokumen PUAP yang telah disiapkan oleh Sekretariat PUAP ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Tim Pembina Propinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Penyelia Mitra Tani dalam membantu Gapoktan menyiapkan data dan dokumen PUAP.

Jakarta, Mei 2009

Kepala Badan PSDM Pertanian/
Ketua Tim PUAP Pusat,



Dr. Ato Suprpto

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sasaran	2
II. MAKANISME PENARIKAN DANA BLM-PUAP	3
2.1 Tahapan Penyusunan Rencan Usaha Bersama (RUB)	3
2.2 Pengesahan Rencana Usaha Bersama (RUB)	4
2.3 Verifikasi Dokumen dan Pengajuan RUB	4
2.4 Prosedur Penyaluran BLM-PUAP	5
2.5 Penyaluran Dana BLM PUAP ke Poktan	6
2.6 Prosedur Penarikan Dana	6
III. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PUAP	7
3.1 SK Bupati/Walikota	7
3.2 Rencana Usaha Bersama (RUB)	8
3.3 Perjanjian Kerjasama	10
3.4 Surat Perintah Kerja	10
3.5 Berita Acara (BA)	11
3.6 Pakta Integritas (PI)	11
3.7 Kuitansi Pembayaran	11
3.8 Lain-lain	12
IV. PENUTUP	13